

**TABATTUL (MEMBUJANG) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY
SYARI'AH**
(Studi kasus di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar
Mataram Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh :

**RENO DWI ANGGARA
NPM : 1621010105**

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag.

Pembimbing II : Ahmad Sukandi M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku di makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, karena tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang.

Tabattul (membujang) dalam pandangan hukum Islam itu dikembalikan kepada asas atau pokok hukum dalam menikah, sebagaimana hukum menikah merupakan *sunnah* Rasul dalam bentuk ibadah kepada Allah, adapun hukum menikah itu wajib kepada seseorang yang sudah membutuhkan serta hasrat untuk menikah dengan catatan mampu, namun apabila seseorang tidak ada hasrat untuk menikah dan tidak ada hasrat untuk menikah maka hukum yang berlaku atasnya adalah *sunnah*, dalam arti tidak diwajibkan atasnya untuk menikah.

Maqasyid asy syariah memandang perkawinan penting agar dapat meneruskan garis keturunan dan menjaga agama, akan tetapi ada orang yang memang tidak dianjurkan untuk melakukan perkawinan jika memang membawa mudharat bagi dirinya, istri dan keluarganya. Seperti yang terjadi di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah alasan *tabattul* karena beberapa faktor salah satunya adalah faktor ekonomi, yang mana banyak sekali pelaku di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah tidak ingin menikah karena kurang mapan, kurangnya ekonomi dan juga kurangnya pemahaman tentang agama.

Masyarakat kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang mayoritas beragam Islam, Sebagian besar masyarakat bersuku Jawa, Lampung, Bali, dan ada juga yang bersuku Palembang dan Sunda. Mayoritas Masyarakat berprofesi sebagai karyawan, dan pekerja harian tersebut merupakan penghasil utama mayoritas kecamatan Bandar Mataram.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan dalam skripsi ini: Apa penyebab terjadinya *tabattul* di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ?, Bagaimana Pandangan *maqashid asy syari'ah* terhadap *tabattul* (membujang) Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ?.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya *tabattul* di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan untuk mengetahui Pandangan *maqashid asy syari'ah* terhadap *tabattul* (membujang) Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif analisis*. Sumber data: Primer dikumpulkan melalui interview, observasi, maupun dokumen, dan Sekunder

dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Maqashid asy syariah* dalam praktek *tabattul* yaitu diperbolehkan dengan syarat memiliki alasan yang kuat dimana seseorang menolak menikah karena factor yang jelas dimana timbul suatu larangan baginya untuk menikah seperti factor kelainan atau factor lain yang tidak bisa menimbulkan kemaslahatan bagi orang tersebut dengan dalil bahwasanya menikah dapat menjadi wajib, sunnah, ataupun haram bagi seseorang dilihat dari alasan dan latar belakang dari seseorang yang akan menjalaninya, terlepas dari itu menolak menikah dengan alasan ekonomi juga tidak dibenarkan, hal ini karena Allah SWT menjamin kemampuan ekonomi seorang yang menikah Karena Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 32.



SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Reno Dwi Anggara
NPM : 1621010105
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Al – Ahwal Al- Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang judul “TABBATUL (MEMBUJANG) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY SYARI’AH (Studi Kasus di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah) adalah benar – benar merupakan hasil – hasil penyusunan saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam Footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat permohonan yang saya buat ini agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung
Penulis

RENO DWI ANGGARA
NPM : 1621010105



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Judul : **TABATTUL (MEMBUJANG) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY SYARIAH** (Studi Kasus di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : **Reno Dwi Anggara**
NPM : **1621010105**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Mamsyah, M.Ag.
NIP: 197009011997031002

Ahmad Sukandi, M.H.I.
NIP:

Mengetahui
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP: 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

kripsi dengan judul "Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari'ah". Disusun
eh Reno Dwi Anggara Npm.1621010105, Program studi Hukum Keluarga Islam. Telah diujikan
lam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
da hari/tanggal:

Tim Penguji

tua : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I.

retaris : Miswanto, M.H.I.

guji Utama : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

guji Pendamping I : Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag.

guji Pendamping II : Ahmad Sukandi M.H.I.

Bandar Lampung
Deran Fakuftas Syari'ah

2021



Dr. H. Khairuddin, M.H.I.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

“..Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..”
(Q.S. Ar-Ra'd : 11)



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Reno Dwi Anggara, penulis dilahirkan di Gunung Madu yang saat ini disebut Gunung Madu Plantations pada tanggal 13 Maret 1997 pada hari Rabu atau dalam Tahun Islam 20 Rabiul Awal 1419 dan pada kalender Jawa hari Rebu Legi, setelah dilahirkan penulis dibesarkan di Komplek Perumahan 3 Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Penulis merupakan anak kedua dari tiga (3) bersaudara, kakak pertama penulis ber nama Lia Pratama Sundari dan adik penulis ber nama Raka Tri Oktaf Putra dari pasangan bapak Joko Sundari dan ibu Mursiami.

Penulis mengawali pendidikan pada :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang dimulai pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009.
2. Sekolah menengah pertama (SMP 2) Komplek Perumahan 2 Gunung Madu Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, yang dimulai pada tahun 2010 dan diselesaikan pada tahun 2013.
3. Madrasah Aliyah Negri (MAN 1) Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang dimulai pada tahun 2013 dan diselesaikan pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al- Syaksiyyah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“TABATTUL (MEMBUJANG) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY SYARI’AH”**. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (SI) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. yang senantiasa memberikan wawasan serta mengembangkan ilmu-ilmu Syariah dan Hukum.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag, M.H.I. Selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.. Selaku Wakil Ketua Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah UIN Raden Intan Lampung.

5. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag. dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak, Ibu, Adik dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakanku agar cepat menyelesaikan skripsi ini walaupun hari-hari kedua orangtuaku selalu mengomel dan tidak bosan bertanya tentang kapan skripsi selesai. Menurutku itu merupakan bentuk kasih sayang sehingga penulis semangat memberikan yang terbaik.
8. Kepada para narasumber yang membantu memberikan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan demi memperlancar proses skripsi.
9. Kepada seluruh teman-teman dan sahabat kelas AS B yang selalu menemani selama perkuliahan dan Adik tingkat sewaktu mengulang matakuliah.
10. Kepada para sahabat yang selalu menemani dan membantu Agung, wibi, Rama, Aji, Solihin dan teman-teman yang lainnya.
11. Kepada teman-teman kampung yang sudah meluangkan waktu untuk bermain.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ini penulis ber-terima kasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam dan tidak lupa penulis selalu panjatkan doa kehadirat Allah SWT, semoga amal bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Dan akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan sewaktu-waktu ada yang ingin membacanya.

Bandar Lampung, Juni 2021



Reno Dwi Anggara
NPM 1621010105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
I. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Islam	
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Dasar Hukum Perkawinan	19
3. Hukum Perkawinan.....	20
4. Hikmah dan Motivasi Perkawinan	26
B. <i>Tabattul</i>	
1. Pengertian dan Dasar <i>Tabattul</i>	30
2. Sebab-sebab <i>Tabattul</i>	34

3. Dampak-dampak <i>Tabattul</i>	39
4. Praktek <i>Tabattul</i> di Kalangan Umat Islam.....	48
C. <i>Maqashid Asy Syariah</i> .	
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Maqashid Asy Syariah</i>	51
2. Macam-macam <i>Maqashid Asy Syariah</i>	55
3. Penerapan <i>Maqashid Asy Syariah</i>	58
4. <i>Tabattul</i> Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	64

BAB III TABATTUL DI KOMPLEK PERUMAHAN GUNUNG MADU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

A. Kondisi Geografis	66
B. Kondisi Demografis	67
C. Kondisi Ekonomi	68
D. Praktek <i>Tabattul</i> di Komplek Perumahan Gunung Madu Kabupaten Lampung Tengah	69
E. Sebab-sebab Terjadi <i>Tabattul</i> di Komplek Perumahan Gunung Madu Kabupaten Lampung Tengah.....	73
F. Dampak-Dampak Hidup Membujang.....	76

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Perilaku Membujang di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.....	83
B. Pandangan <i>Maqahsid Asy Syariah</i> terhadap <i>Tabattul</i> (membujang) di Komplek Perumahan Gunung Madu Kabupaten Lampung Tengah.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian ini akan penulis lakukan ini berjudul “*Tabattul (Membujang) Perspektif Maqashid asy Syari’ah (Studi Kasus di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)*” Adapun beberapa yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. *Tabattul* (Membujang)

At-tabattul adalah perbuatan menjauhi manusia lain, tidak bersosialisasi, tidak berhubungan intim, dan tidak menikah. Ada pula yang didefinisikan *Tabbatul* sebagai perbuatan atau gaya hidup membujang dengan tujuan memperbanyak ibadah¹

2. *Maqashid asy Syari’ah*

Maqashid asy Syari’ah ialah para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maqashid asy syari’ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang

¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhatul Muhibbin: Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu* (Jakarta: Qishti Press, 2011), 242.

harus terealisasi dengan diaplikasikannya *syari'at*. Pengaplikasian *syari'at* dalam kehidupan dunia adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat²

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Alasan objektif
 - a. Masih banyak ditemukannya masyarakat yang hidup membujang di kecamatan BandarMataram, Kab. Lampung Tengah
 - b. Penulis tertarik ingin meneliti tentang orang-orang yang sengaja tidak menikah atau membujang.
2. Alasan Subjektif
 - a. Kondisi diatas selain menarik untuk di bahas, bahan atau data primer dalam hal para pelaku yang melalui hidupnya dengan membujang. Lokasi penelitian dekat dengan kediaman penulis, sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder atau kepustakaan pun cukup tersedia dan mendukung sebagai teori dan dasar dalam penulisan skripsi ini.
 - b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang

² Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istimbath Hukum* (Jurnal : Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017 , pp. 547-570), 552

penulis pelajari di Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku di makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.³ Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, karena tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang.⁴

Tujuan perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Diamenciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentaram kepadayadan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*⁵

³ Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth,104.

⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: CV. TeamMsBarakah, 3

⁵ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran),406

Pikiran beberapa sahabat Nabi SAW yang beranggapan bahwa untuk menggapai dan mencapai kesucian diri dan pendekatan kepada Allah perlu ditempuh dengan jalan membujang, akan tetapi ditampik dengan sangat keras oleh Nabi SAW. Dalam sabdanya, yang artinya: Sa'ad bin Abi Waqash mengatakan: Rasulullah SAW menolak Ustman binMazh'un untuk melakukan *tabattul* (membujang) seandainya beliau mengizinkan, niscaya kami akan *berkebiri*".

Jika kita perhatikan dari berbagai ayat-ayat Al-qur'an, akan tampak kepada kita bahwa perkawinan telah merupakan ajaran dan perilaku para Nabi terdahulu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Ra'd ayat

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan⁶

Demikian pula manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sangat indah, dan untuk mereka Allah menciptakan pasangannya. Dan secara naluriah, manusia akan memiliki ketertarikan pada lawan jenis. Pernikahanlah yang menyebabkan sunnah keserasian laki-laki dan perempuan tersusun dalam kerangka yang bijak dan manusiawi. Fitrah kemanusiaan berupa ketertarikan jenis tidak akan bisa dibunuh atau

⁶ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran)

dimampatkan dengan cara apapun⁷

At-tabattul dikalangan umat Islam pada umumnya dipahami sebagai sifat yang negative, karena *tabattul* bermakna: “membujang”. *Tabattul* bermakna pemutusan atau pemisahan, merupakan kata aktiva dari *batl* yang artinya putus atau batal. Maryam, misalnya disebut *al-batuul* karena dia terputus dari hubungan dengan suami manapun, yang artinya perawan atau bujang, dan tidak ada seorang perempuan yang dapat menandinginya, sehingga dia lebih unggul dan lebih dari semua wanita yang ada pada zamannya.

Senada dengan anjuran Rasulullah kepada ummatnya agar mereka senantiasa mengikuti sunnahnya dengan mengamalkan apa yang telah Rasul contohkan semasa beliau hidup, dalam hadist Rasulullah melarang kepada para sahabat untuk membujang (berlepas diri dari wanita) atau tidak ingin menikah, Rasulullah bersabda:

Artinya: *Dan Sa’ad bin Abu Waqqash ia berkata, “Rasulullah Saw. pernah melarang ‘Utsman bin Madh’un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri”*

Allah telah mengetahui kondisi hambanya, mereka semua ini memang ingin hidup dalam keadaan bahagian, dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menciptakan manusia dari jiwa yang satu dan darinya pula Allah menciptakan manusia agar hidup berpasang- pasangan, sehingga dari pasangan tersebut Allah menentukan keturunan baik laki-laki maupun

⁷ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: CV. Team Ms. Barakah, 5

perempuan⁸.

Maqashid asy Syari'ah adalah tujuan-tujuan syariah dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratannya, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan.

Maqashid asy Syari'ah merupakan kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat universal (*kulliyah*) atau global (*izmaliiyyah*), dan semua itu terakumulasi pada satu tujuan, yaitu penetapan penghambaan diri kepada Allah, dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat⁹

Tabattul (membujang) dalam pandangan hukum Islam itu dikembalikan kepada asas atau pokok hukum dalam menikah, sebagaimana hukum menikah merupakan *sunnah* Rasul dalam bentuk ibadah kepada Allah, adapun hukum menikah itu wajib kepada seseorang yang sudah membutuhkan serta hasrat untuk menikah dengan catatan mampu, namun apabila seseorang tidak ada hasrat untuk menikah dan tidak ada hasrat untuk menikah maka hukum yang berlaku atasnya adalah *sunnah*, dalam arti tidak diwajibkan atasnya untuk menikah.

Masyarakat kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang mayoritas beragama Islam, Sebagian

⁸ *Ibid*, 4

⁹ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *'ilm al Maqasid asy syari'iyah* (Riyad: Maktabah al-Abikan, 1421H/2001 M), 17.

besar masyarakat bersuku Jawa, Lampung, Bali, dan ada juga yang bersuku Palembang dan Sunda. Mayoritas Masyarakat berprofesi sebagai karyawan, dan pekerja harian tersebut merupakan penghasil utama mayoritas kecamatan Bandar Mataram.

Hasil observasi awal yang ditemukan beberapa laki-laki yang memutuskan untuk membujang, kurang lebih sebanyak 10 orang laki-laki. Mereka membujang dikarenakan ada beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor fisik dan faktor penyimpangan seksual, sehingga dari permasalahan diatas menimbulkan ketertarikan penulis untuk menganalisis permasalahan tersebut dimana penulis sebagai masyarakat Bandar Mataram Lampung Tengah serta mahasiswa jurusan hukum keluarga bahwa dengan permasalahan *tabattul* (membujang) yang nantinya akan dianalisis dengan metode *maqashidu asy syariah*.

Masalah membujang ini memang banyak orang yang mengabaikan serta dianggap masalah yang biasa, maka dari itu dalam judul ini penulis tertarik untuk menganalisis masalah *tabattul* (membujang) perspektif *maqashid asy syariah* tentang hidup membujang, bagaimana kemashlahatan yang terdapat dalam *tabattul* (membujang), maka penulis mengambil judul skripsi ***Tabattul (membujang) Perspektif Maqashidasy Syari'ah (Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten. Lampung Tengah).***

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya *tabattul*

dalam pandangan *maqashid asy syari'ah* di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

E. Rumusan Masalah

1. Apa Penyebab Terjadinya *Tabattul* di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Pandangan *maqashid asy syari'ah* terhadap *tabattul* (membujang) Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta mengkaji faktor dan penyebab banyaknya yang hidup membujang di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui pandangan *maqashid asy syari'ah* terhadap *tabattul* (membujang) di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

G. Manfaat Penulisan

1. Aspek Teoritis

Hasil studi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah atau memperkaya ilmu tentang pandangan *maqashid asy syari'ah* terhadap *tabattul* (membujang) dan mengkaji tentang makna dalam pernikahan.

2. Aspek praktis

Hasil studi ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan

pertimbangan bagi masyarakat umum dalam menghadapi kasus hidup membujang.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu, terkait dengan skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi “faktor faktor penundaan perkawinan setelah khitbah didalam hukum islam yang ditulis oleh Riyanti Gusjanawati dalam penulisan ini karya ilmiah ini memiliki kesimpulan dalam hukum islam diperbolehkan menunda pernikahan apabila ada hal - hal yang dilarang oleh agama.
2. Skripsi “tinjauan hukum islam terhadap adat penundaan perkawinan yang ditulis oleh Ahmad Firman Hidayat dalam karya ilmiah ini menjelaskan mengenai adat penundaan perkawinan apabila salah satu keluarga ada yang meninggal dunia ditinjau dari hukum islam.
3. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena membujang dalam masyarakat di desa Karang Agung yang ditulis Iwan Saputra dalam karya ilmiah ini menjelaskan mengenai untuk mengetahui fenomena dari perilaku membujang yang diterjadi dalam masyarakat di desa Karang Agung menurut Tinjauan Hukum Islam.

Kesimpulan dari kajian tersebut berbeda dengan kajian penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya *Tabbatul* dalam *Maqashid Asy Syari'ah* di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

I. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁰

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan *metode deskriptif* untuk memudahkan dan pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian (*field research*) yaitu penelitian di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa data yang bersumber dari lapangan yaitu tentang pandangan *maqashid asy syari'ah* terhadap perilaku *tabattul* (membujang) di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat penelitian

Segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang

¹⁰ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT: Remaja Rosdakarya,2013),4.

pandangan *maqashid asy syari'ah* terhadap perilaku *tabbattul* (membujang) di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek¹¹ penelitian ini adalah masyarakat di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, adapun data yang terhimpun dan terkumpulkan oleh penulis bahwapelaku dalam sikap membujang, yang terdiri dari tokoh masyarakat, masyarakat membujang, orang tua dari masyarakat membujang.

Objek¹² dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki Perilaku membujang di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan yang membujang di Komplek Perumahan Gunung Madu, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Ada 10 orang yang membujang di

¹¹ *Ibid .4.*

¹² Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke 3, 57.

Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang membujur. memiliki sifat- sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data untuk penelitian.¹³ Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik total sampling, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi,¹⁴ atau dikenal juga dengan istilah *sampling* jenuh yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Populasi yang ada sebanyak 10 orang dijadikan sebagai sample agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan penelitian.

4. Sumber data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara pada pelaku membujur,

¹³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011), 23.

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), 155

guna untuk menganalisis dan mengumpulkan data, sehingga dikorelasikan sesuai dengan pandangan *maqashid asy syari'ah* terhadap perilaku *tabattul* (membujang) di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bnadar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur tentang membujang.¹⁵ Para tetangga, keluarga, dan masyarakat sekitarnya.

5. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara berikut:

a. Wawancara

Wawancara menurut kartini kartono adalah suatu percakapan yang di arahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin

¹⁵ *Ibid*, 156.

yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang analisis pandangan *maqashid asy syari'ah* terhadap perilaku *tabattul* (membujang) di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi dan sebagainya teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan menggunakan metode pendekatan *deduktif* yaitu menjelaskan dalil-dalil yang bersifat umum atau *general* sebagai dasar untuk menganalisis data-data yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini juga

menggunakan metode pendekatan *induktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang *konkrit* kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut *fiqh*, *nikah* adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Namun pada sebagian masyarakat menafikan perkawinan tersebut, hal ini yang disebut sebagai *tabattul* (membujang).

Dirkurus mengenai *tabattul* (membujang) bukanlah sebuah permasalahan baru dalam dunia Islam, permasalahan tersebut sering menjadi topik perbincangan di kalangan intelektual muslim baik di fase *salaf* (terdahulu) maupun *khalaf* (modern) atau dewasa kini, salah satu pendapat yang kontroversial adalah *tabattul* di kalangan tasawuf, menurut kalangan tersebut boleh meninggalkan perkara kawin dengan alasan memfokuskan diri untuk beribadah semata hanya kepada Allah swt.

Sebelum penulis menjelaskan secara integral masalah *tabattul* ini, segogianya penulis menguraikan terlebih dahulu makan perkawinan, anjuran perkawinan, dan begitu pula nanti perseptif *Maqashid asy Syari'ah* dalam *tabattul* (membujang), sehingga nantinya terhindar dari pemahaman yang parsial.

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum

berlaku di makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.¹⁶ Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan dalam islam memiliki kedudukan yang mulia, karena tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang.¹⁷

Pada kitab-kitab fiqh, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan munakahat, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Kata „munakahat“ mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang interaksi tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.¹⁸

Para fuqaha dan Madzhab empat sepakat bahwa makna nikah adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.¹⁹

Perkawinan atau pernikahan dalam *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Menurut *fiqh*, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat

¹⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth,104.

¹⁷ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: CV. Team Ms Barakah, 3

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung; Pustaka setia, 2000,11.

¹⁹ Beni Ahmad saebani. *Fiqh Munakahat*, Bandung; CV Pustaka setia. 2013, 9.

yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah: “Nikah adalah akad yang menggunakan lafaznikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.”²⁰
- b. Menurut Sajuti Thalib: “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia”.²¹

Nikah dalam istilah fiqih, yang dikemukakan oleh para fuqaha adalah diantaranya :

- a. Zakaria al-Ansari mengemukakan bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung jaminan diperbolehkannya persetujuan dengan lafadz nikah dan sejenisnya.
- b. Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazaly, nikah adalah suatu hal yang mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat nikah.
- c. Ahmad bi Ali-Anshari, nikah adalah suatu rumusan dari akad-akad syara“ yang disunatkan berdasarkan atas pokok-pokok syara“.
- d. Menurut Syaikh Zainudin, nikah merupakan suatu rumusan dari akad yang masyhur mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

²⁰Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. *Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi,3.

²¹ Moh. Idris Ramulyo,. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

- e. Menurut Syaikh Zainudin ibnu Abd. Al-aziz nikah menurut syara“ adalah akad yang mengandung jaminan diperbolehkan bersetubuh dengan lafadz nikâh atau at tazwîj”.²²

2. Dasar Hukum

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

rtinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentaram kepadayadan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²³

Islam sangat menganjurkan seseorang untuk menikah, hal tersebut dapat dilihat dalam *hadist* sebagai berikut. Dari Ibn Mas’ud ra berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

²² Wagianto “Perindungan Hukum Terhadap Anak Hasil PerkawinanMut”ah dan sirri dalam Perspektif Politik Hukum”, Semarang: Disertai Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro, 2010, 99.

²³ Departemen Negara RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Quran, 406

Artinya, “Dari Abdullah bin Mas’ud berkata :Rasulullah saw telah bersabda kepada kami:Wahai kaula muda! Barang siapa di antarakamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual”²⁴

3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pernikahan perkawinan yang menyebutkan bahwa

²⁴ Abu ‘Abdillah Muhammad saw ibn Isma’il ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari,*Shahih al-Bukhari* Juz VI, Riyadh: Daar al-Salam, 2008, 438.

“Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “ Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.” Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat

dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakidah (tenang/tentram), Mawaddah (cinta/harapan), dan Rahmah (kasih sayang).

Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.²⁵ Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.²⁶

Dalil Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْأَيْتَامِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (Q.S.: An- Nisa Ayat 3)

Artinya : ”Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. : An – Nisa Ayat 3)

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam

²⁵ Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, (Jakarta: Qolbun Salim, 2007), 86

²⁶ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 3

memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah).

Dalil As-Sunnah.

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah jaiz (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.

- d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.

Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT :

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya: “Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.” (QS. Ad-Dukhan(44): 54);

Maksudnya, kami pasangkan mereka dengan bidadari. Atau jika dikatakan dalam bahasa Arab.”*Aku pasangkan antara unta*”, Maksudnya dipasangkan satu per satu. Dalam kitab *Taj Al-Arus* dikatakan: “*Menjodohkan sesuatu dengan sesuatu dan menjodohkannya dengan pasangannya*”. Lafal *az-zawaj* terdapat banyak dalam ayat-ayat Al-Qur’an dengan makna tersebut, diantaranya :

وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

Artinya: “Dan ketika jiwa-jiwa itu berpasang- pasangan”.(QS. At-Takwir: 7).

Maksudnya setiap jiwa berpasangan dengan orang yang dicintainya atau diartikan berpasangan dengan amal perbuatannya. Kemudian menjadi populer penggunaan lafal *zawaj* diartikan laki-laki berpasangan dengan wanita secara kontinu. Kata *az-zawaj* (الزَّوْجُ) dari akar kata *zawwaja* dengan tasydid *waw* (زَوَّجَ) seperti

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain”. (QS. An-nisa (4) :20).

Maksudnya menempatkan wanita ditempat wanita yang lain artinya sepasang wanita. Bisa juga diungkapkan untuk dua orang atau sepasang dua orang dalam bentuk *mutsanna*. Untuk membedakan antara pasangan wanita dan laki-laki dan untuk menghilangkan kesamaran *fuqaha* menggunakan kata *zawjah* untuk wanita dan inilah bahasa yang benar. Sebab dalam membagi harta warisan misalnya, jika menggunakan *zawj* atau *ibn*, tentu tidak diketahui laki-laki atau perempuan.²⁷

Menurut syara', *fuqaha* telah banyak memberikan defenisi. Secara umum diartikan akad *zawaji* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *syara'* adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi dalam syariat Islam adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya yang disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat saat lelah dan tegang, keduanya melampiaskan kecintaan dan kasih sayang selayaknya suami istri. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum (30) : 21)

4.

²⁷*Lisan Al-Arab*, juz 3, h. 1886, *mukhtar As shahah*, h. 278, dan *Mun jid Ath- Thullab*, 242

5. Hikmah dan Motivasi Perkawinan

Setiap individu manusia yang normal memiliki rasa cinta, kasih sayang, ingin sesuatu dan syahwat kepada duniawi terutama kepada wanita. Sesuai dengan firman Allah dalam surah :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia akan tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”(QS. Al-Kahfi :46).

Manusia remaja yang sudah sampai dewasa memerlukan teman hidup dan mencari seseorang yang dirasakan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ia harus membangun suatu rumah tangga yang juga harus melalui suatu ikatan yang dinamakan perkawinan. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan ghazirah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila ghazirah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaithan yang banyak menjerumuskan kelembah hitam.²⁸

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (Ar-Ruum/30:30).

²⁸ Kasmuri Selamat, *Pedoman mengayuh Bahtera Rumah Tangga Paduan Perkawinan*, 5

Menikah juga merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mendorong untuk mempercepat nikah dan mempermudah jalan untuknya.²⁹ Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci dalam hal pernikahan. Mulai dari anjuran untuk menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), hingga bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah namun tetap berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasul, atau pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Menikah adalah salah satu hal yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat, yakni kemashlahatan dalam hidup. Bila diurutkan, ada tiga sumber alasan pokok kenapa pernikahan harus dilakukan. Pertama, menurut Al-Qur'an. Kedua, menurut hadist. Ketiga, menurut akal :

- a. Menurut Al-Qur'an : Ada dua hal yang menonjol tentang pernikahan dalam Al-Qur'an, pertama dalam surat Al-A'raf 189, menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk bersenang-senang. Dari ayat ini tampaknya kita tidak juga dilarang bersenang-senang tentunya tidak sampai meninggalkan hal-hal yang penting karenanya memang diakui bahwa rasa senang itu salah satu unsur untuk mendukung

²⁹ Yulianto Triatmojo, " *Anjuran Untuk Menikah*". Artikel ini diakses pada tanggal 17-10-2020 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

sehat rohani dan jasmani. Dan kedua, dalam suarah Ar-Ruum 21 terkandung makna ada tiga yang dituju dalam perkawinan, diantaranya adalah :

- 1) *Litaskunu Ilaiha*, artinya supaya tenang/diam. Akar kata taskunu adalah sakana-sukun-sikin yang berarti diam.
- 2) *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata mawadda yang berarti meluap tiba-tiba, terkadang tidak terkendali. Karena itulah pasangan-pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi, termuat kandungan cemburu.
- 3) *Rahmah*, yang berarti kasih sayang. Bagi pasangan muda , rasa sayangnya demikian rendah, sedangkan yang tinggi adalah rasa cinta/mawaddah.³⁰

b. Menurut Hadist : ada dua hal di tuju dalam perkawinan menurut hadist. Pertama, untuk menjaga pandangan dan menjaga faraj (kemaluan). Itulah makanya Nabi menganjurkan untuk berpuasa bagi yang telah sampai umur bila kemampuan materiil tidak memungkinkan. Kedua, sebagai kebanggan Nabi di hari kiamat , yakni dengan banyaknya keturunan umat Islam melalui perkawinan yang jelas.³¹

c. Menurut Akal : menurut akal sehat yang sederhana, ada tiga yang dituju dalam suatu pernikahan :

Pertama, bumi ini cukup luas, yang tentunya harus di urus oleh

³⁰ Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo*, 90.

³¹ *Ibid*,90.

banyak orang, karena bumi ini Allah nyatakan dibuat untuk kita (manusia). Bila orangnya hanya sedikit tentu banyak wilayah yang sia-sia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah manusia, tentunya harus dengan pernikahan.

Kedua , bila manusia banyak tentunya harus di wujudkan ketertiban/keteraturan, terutama yang berkaitan dengan nasab, sebab kalau nasab tidak tertib maka akan terjadi kekacauan karena anak tidak dapat diketahui nasabnya (orang tuanya). Bila nasab tidak tertata rapi, maka kehidupan ini akan tidak menentu dan menjadi awal dari bencana besar.

Ketiga, untuk ketertiban warisan. Setiap orang yang hidup tentu akan memiliki barang atau benda yang diperlukan manusia walau hanya selembar papan atau sehelai kain, ketika manusia itu wafat, tentu harus ada ahli waris yang menerima atau menampung harta peninggalan tersebut. Untuk tertibnya para ahli waris, maka harus dilakukan prosedur yang tertib pula, yakni dengan pernikahan.³²

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

³² *Ibid*, 90

berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan suami dan istri.
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.³³

B. *Tabattul*

1. Pengertian *Tabattul* dan Dasar Hukum

a. Pengertian *Tabattul*

Membujang menurut bahasa arab yaitu *tabattul*, memutuskan diri untuk tidak menikah dan menjadi segala hal yang bersangkutan dengannya. Membujang adalah menjadi orang yang belum atau tidak mau kawin.³⁴

³³ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006) 10-12

³⁴ *Ibid*, 10.

Membujang berasal dari kata “Bujang” yang berarti sebutan untuk seorang yang belum menikah.³⁵ memutuskan untuk tidak menikah disebut dengan tabattul yaitu sebagai perbuatan menjauhi manusia lain, tidak bersosialisasi, tidak berhubungan seksual, menempuh cara hidup layaknya biarawan, dan tidak menikah. ada pula yang mendefinisikan tabattul sebagai perbuatan atau gaya hidup membujang dengan tujuan memperbanyak ibadah.³⁶

Didalam hadits Rasulullah Saw menolak usman bin madz’un untuk membujang “andaikan dia dibolehkan membujang, tentu kami (para sahabat) akan membujang, sehingga kalau perlu kami berkebiri” (H.R. Bukhari). Membujang yang dimaksud oleh utsman bin madz’un adalah mengharamkan dirinya untuk nikah, pakai wangi-wangian dan segala macam kenikmatan hidup.³⁷ Sedangkan menurut Imam as-Sindi at-Tabattul (membujang) ialah memutuskan hubungan dengan wanita dan sengaja tidak menikah karena untuk (fokus) beribadah kepada Allah SWT.³⁸

At-Tabattul, di kalangan umat Islam pada umumnya – dipahami sebagai sebuah sikap yang negatif, karena kata *tabattul* bermakna: “membujang”. Imam an-Nawawi rahimahullâh misalnya menyatakan: "*Tabattul* di sini ialah: menjauhkan diri dari wanita dan

³⁵ M.K. Abdullah Spd, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Sandro Jaya, 2008), 83

³⁶ Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, Yogyakarta : Diva Press, 2018, 67

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Bandung : PT Alma’arif, 1980, Cet. Pertama, Jilid 6, 27

³⁸ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018, 11

tidak menikah karena ingin terus beribadah kepada Allah."³⁹ Sehingga kaum lelaki dan wanita yang tidak bersedia untuk menikah, dia disebut telah memilih sebuah sikap yang salah.

Dalam khazanah tasawuf, kata *tabattul* dimaknai sebagai sebuah sikap yang positif. Karena para sufi memaknai kata *tabattul* dengan arti: “memisahkan diri dari selain Allah, dalam rangka untuk mengikatkan diri hanya kepada Allah semata-mata”. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Harawi dalam kitab *Manâzil as-Sâirîn*, *Tabattul* bermakna: “memisahkan dari segala sesuatu, agar (diri kita) bisa beribadah kepada Allah secara total” Secara etimologis, kata *at-tabattul* berasal dari bahasa Arab *al-Batl*, yang bermakna *al-munqathi* : “putus, pisah atau terpotong”. Yang asal katanya adalah *batala* dan mendapatkan imbuhan *ta*’ pada ‘*ain fi’l*’ nya, sehingga berubah menjadi *battala*. Kata *battala* – *yubattilu* – *tabtîlan*, *fa huwa mubattilun*, bermakna memutuskan diri, memisahkan diri atau memotong hubungan dengan sesuatu. Orang yang memutuskan diri, memisahkan diri atau memotong hubungan dengan sesuatu disebut *mubattil*. Berkaitan dengan tempat persinggahan *tabattul* ini, Allah telah berfirman:

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

Artinya: *Dan sebutlah nama Rabbmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.*" (QS al-Muzzammil/73: 8).

³⁹ An-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, juz III, hal. 549. 2 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Madârij as-Sâlikîn*, juz II, hal. 29.

Tabattul artinya pemutusan atau pemisahan, merupakan kata aktiva dari *batl* yang artinya “putus atau pisah”. Maryam misalnya disebut *al- batûl* karena dia terpisah dari hubungan dengan suami mana pun, yang artinya perawan atau bujang, dan tidak ada seorang pun wanita yang dapat menandinginya, sehingga dia lebih unggul dan lebih daripada semua wanita yang ada pada zamannya.⁴⁰

b. Dasar Hukum *Tabbatul*

Islam melarang hidup membujang, yaitu enggan nikah dengan maksud untuk tekun ibadah menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan menghindarkan diri dari kewajiban mengasuh anak. Sebagaimana disebutkan didalam firman Allah SWT.

وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾

Artinya: “ sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadallah kepada-Nya dengan penuh ketekunan”. (Q.S. A l-Muzzamil:8)⁴¹

Mujtahid menafsirkan ayat ini dengan “penuh ketekunan dan keiklasan kepada Allah”.

Yang merupakan penafsiran maknawi.

Dan didalam hadist nabi juga banyak dijelaskan bahwa Rasulullah telah melarang umatnya untuk *tabattul* atau memutuskan diri dari pernikahan, sebaiknya kita sebagai umat

⁴⁰ *Ibid*, 30

⁴¹ Kementrian Agama. 574

Rasul diperintahkan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah dan mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”(Q.S. Al- imran:110).⁴²

Di dalam hadist ini juga dijelaskan bahwa kalian wahai umat Muhammad adalah sebaik baik umat dan manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

2. Sebab Sebab *Tabattul*

Dalam buku Fikih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Zuhaily, dijelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, jika ada seorang ahli ibadah dan menyibukkan diri dengan ilmu, maka yang demikian adalah lebih utama daripada menikah, karena sesungguhnya Allah memuji perbuatan Yahya as. Dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 39 :

نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

⁴² Ibid. 64

Artinya: Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh".

Kata *al-hashur* berarti seseorang yang tidak mendatangi wanita (menjima) padahal ia mampu untuk mendatangnya. Jika menikah adalah lebih utama, maka mengapa Allah memuji perbuatan Yahya as. yaitu menjaga diri dari hawa nafsu yang dinilai sebagai pengikut orang-orang shaleh. Selain itu, Imam Nawawi menambahkan bahwa bagi orang yang tidak berhasrat untuk menikah padahal ia mampu, maka baginya dibolehkan untuk tidak menikah.⁴³

Oleh karena itu, banyak dari ulama terdahulu yang lebih memilih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah dan mengabdikan diri di bidang pendidikan ketimbang menikah yang dinilai sebagai amalan dunia seperti jual beli dan sejenisnya.⁴⁴

Di antara Para Ulama sebagai berikut :

1. imam Nawawi

beliau tidak sempat menikah dikarenakan kesibukannya dengan ilmu dan kezuhudanya juga ibadahnya, zuhud tumbuh karena adanya keyakinan terhadap akhirat baik dan kekal dari pada dunia. Ia tidak punya waktu untuk menikah dengan wanita cantik atau memiliki budak perempuan, seluruh hidupnya digunakan untuk nasehat, mendalami

⁴³ Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani ,dkk, jilid 9 (Jakarta : Darul Fikir, 2010) , 42

⁴⁴ *Ibid*, 42

ilmu, mengajar, zuhud, mengarang, lebih-lebih zuhud dari nafsu yang merupakan zuhud yang paling berat.⁴⁵

2. Abu Ja'far al-Thabari

Abu Ja'far al-Thabari adalah Ulama yang tidak menikah, seorang imam dan mujtahid, beliau adalah seorang ahli dalam berbagai bidang disiplin ilmu seperti tafsir, hadist, fiqh ushul fiqh sejarah, bahasa, nahwu, mujtahid, dan seorang imam baik baik dalam masalah ilmu maupun agama, Beliau sangat terkenal di seluruh penjuru dunia.⁴⁶

Pantaslah jika Abu Sulaiman Ad-Darimi ketika ditanya tentang perkawinan, ia menjawab: “Bersabar menghadapi nikah lebih baik daripada bersabar dalam menikah, dan bersabar dalam menikah lebih baik daripada bersabar terhadap api neraka”. AlWahidi mengatakan: dengan hidup sendiri atau tidak kawin engkau akan menjumpai kemanisan beramal dan kekosongan hati, yang tidak akan engkau jumpai (jika engkau) berkeluarga. Suatu ketika beliau berkata: “Aku tidak pernah melihat seorangpun di antara teman-temanku yang menikah, kemudian dirinya masih tetap berada pada tingkatannya semula”. Di waktu lain beliau juga mengatakan: “Ada tiga perkara barang siapa mencarinya berarti telah bersandar kepada dunia, yaitu orang-orang yang mencari penghidupan (ma'isyah), mengawini wanita, atau menulis ceritacerita hadits”.⁴⁷

⁴⁵ Ahmad Farid, *60 Biografi Salaf* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar , 2007), 765

⁴⁶ Abdul Fatah Abu Ghaddah, *al- Ulama al- 'Uzzab, ulama yang tidak menikah alih bahasa oleh Fathur razi* (jakarta : Pustaka Azzam, 2001), 43

⁴⁷ Imam Al-Ghazali, *Etika Perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1999), 10

Hasan Al-Basri berkata: “Manakala Allah SWT menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, takkan disibukkan oleh-Nya orang itu dengan keluarga dan harta”. Ibn Abul Hawari mengatakan: “Para ulama mendiskusikan tentang hadits tersebut, kemudian mereka menetapkan pandangannya bahwa dalam hadits tadi dianjurkan untuk menghindari menikah, bahkan mengesampingkannya, dan jangan sampai disibukkan dengan urusan nikah”. Hal itu sebagai isyarat yang dikatakan Abu Sulaiman Ad-Darini: “Apa saja yang menyibukkan dirimu dari Allah, baik berupa isteri, harta dan anak, maka bagimu semua itu tercela”.⁴⁸

Demikianlah perkataan-perkataan ulama-ulama salaf tentang pilihan hidup membujang karena ingin lebih memfokuskan diri beribadah kepada Allah atau karena ingin berkonsentrasi menggeluti ilmu pengetahuan. Karena memang selain keutamaan-keutamaan yang tersimpan dalam pernikahan, terdapat pula bahaya-bahaya dan bencana-bencana terhadap kelangsungan hidup, di antaranya adalah :⁴⁹

Pertama, lemah dalam usaha mencari barang-barang yang halal. Mencari barang yang halal memang bukan sesuatu yang mudah bagi siapapun. Terutama dalam waktu-waktu tertentu dimana kehidupannya sedang mengalami goncangan. Maka dengan ditambah pernikahan itu menjadi sebab kelonggaran dalam usaha mencari makan-makanan yang haram. Di situlah terletak kehancuran diri beserta keluarganya.. Karena orang yang menikah sebagian besar lebih mudah masuk dalam perangkap

⁴⁸ *Ibid*, 11.

⁴⁹ *Ibid*, 38.

perkara-perkara yang buruk. Ada suami yang karena mengikuti keinginan-keinginan isterinya, ia rela menjual akhirat untuk memperoleh duniawinya.

Di antara ulama Salaf mengatakan: “Apabila Allah menghendaki hambanya menjadi buruk, maka sewaktu di dunia dia diberi taring-taring yang dipergunakan menggigitnya, yakni (menggigit) keluarganya”.⁵⁰

Kedua, bencana yang kedua ini berkisar tentang kelalaiannya terhadap menepati hak-hak isteri, bersabar atas perangnya, dan berani menanggung resiko (kemiskinan) dari padanya. Secara umum, kemampuan atas perkara ini, lebih mudah daripada kemampuan atas perkara yang pertama. Karena memperbagus perangai isteri dan menepati hak-hak yang menjadi bagiannya itu lebih ringan daripada mengusahakan barang halal. Namun demikian, hal ini juga tidak terlepas dari godaan-godaan, yaitu menelantarkan hak-hak keluarga, yang mana hal ini merupakan dosa bagi suami yang menyia-nyiakan (menelantarkan) orang-orang (keluarga) yang menjadi tanggungannya.⁵¹

Ketiga, merupakan bencana yang terlepas dari bagian yang pertama dan kedua. Yakni jika di antara orang tua (bapak) dan anak, sama-sama disibukkan dengan urusan yang melupakan Allah, seperti kesibukkan mencari harta kekayaan, bercita-cita ingin mempunyai kehidupan yang lebih mapan bagi anak-anak, disertai penumpukkan harta kekayaan dan menyimpannya untuk kepentingan mereka kelak, mencari kebanggaan

⁵⁰ *Ibid*, 39.

⁵¹ *Ibid*, 40.

dan kemegahan dengan mereka dan lain-lainnya. Padahal setiap perkara yang menyibukkan diri melupakan Allah meliputi urusan keluarga, anak harta, dan seterusnya semua itu suatu hal yang tercela bagi pelakunya. Yaitu, bukan saja mengajak seorang laki-laki memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang diperbolehkan dengan isterinya, tetapi bahkan menuju arah ketenggelaman dalam bernikmat-nikmat dengan isterinya. Semua itu akan berakibat fatal, yaitu bisa menenggelamkan hati, sehingga sepanjang siang dan malam hampir tidak pernah lepas dengan wanita (istri).⁵²

3. Dampak - Dampak *Tabbatul*

Hidup membujang bukanlah pilihan hidup tanpa resiko. Banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan jika kehidupan ini terus berkembang di masyarakat. Dampak-dampak negatif itu antara lain sebagai berikut:

a. Dampak Bagi Kesehatan.

Bila sikap tidak mau berkeluarga atau tidak mau menikah sudah membudaya di tengah masyarakat suatu bangsa, maka itu mencerminkan bahwa mayoritas kehidupan sosial pemuda-pemudinya telah mengarah pada ujung kehancuran dan kemerosotan. Tanpa ketaatan dan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, maka jiwanya menjadi terlepas dan terkendali oleh nilai-nilai ilahiyah. Bila sudah begini, maka tentu mereka akan segera terlelap dalam dunia kesenangan dan seksual. Mereka akan terperosok dalam

⁵² *Ibid*, 41.

kekejian dan keburukan libido seksualnya. Mereka akan terjebak ke dalam ketabuan, prostitusi, pacaran, dan hubungan gelap⁵³

Ketahuilah, pemuda-pemuda dari kaum sufi yang tidak melakukan pernikahan, mereka akan mengalami:

Pertama, menderita sakit akibat tertahannya sperma. Sebab, apabila sperma seseorang terlalu banyak, maka akan mengalir ke otak. Abubakar bin Zakaria berkata: “Aku pernah melihat sekelompok kaum yang mana mereka mempunyai jumlah sperma yang banyak sekali. Pada saat mereka menahan diri dengan tidak (sama sekali) berhubungan intim, maka tubuh mereka menjadi dingin, berakian mereka menjadi sulit dan mereka mengalami kesedihan tanpa sebab”. Abu bakar pun berkata kembali: “Aku pernah melihat seorang lelaki yang menjauhi hubungan seks dan berakibat nafsu makan menjadi hilang. Sekalipun dia mencoba sedikit untuk makan, akan tetapi tidak dapat menyembuhkan dan menyehatkannya. Setelah ia kembali melakukan hubungan seks, maka gejala tersebutpun menjadi hilang seketika”.

Kedua, mengerjakan hal-hal yang dilarang. Sebab, pada saat mereka bertahan untuk tidak melakukan hubungan intim, sel sperma yang terdapat dalam tubuh mereka jadi terkumpul. Akibatnya timbul perasaan gelisah yang menyelimuti jiwanya. Karena kegelisahannya itulah mereka berlari (melampiaskan) kepada sesuatu yang mereka

⁵³ Sidik Hasan dan Abu Nasma, Lets Talk About Love, Tiga Serangkai: 2008, 81

tinggalkan sehingga mereka melupakan dan tenggelam ke dalam hawa nafsu duniawi secara berlebihan. Ketiga, senang kepada anak di bawah umur dan melakukan prektek hubungan seks menyimpang⁵⁴ menjawab orang tua, teman, atau sahabat mereka yang akan mengurusnya. Namun, perhatian dan perawatan yang mereka berikan tidak sebaik perawatan yang diberikan oleh seorang istri yang shalihah⁵⁵

b. Dampak Sosial

Kedatangan islam telah membawa suatu perubahan dan amat berkesan dalam sejarah kehidupan manusia, sama ada dari segi pandangan, akhlak dan peraturan kehidupan. Islam telah menggariskan peraturan – peraturan untuk manusia, bertujuan menjadi pedoman bagi masyarakat dan membina masyarakat kemanusiaan yang baru, yang berbeda dalam masyarakat jahiliyyah dan agama – agama yang lain. sesungguhnya menerusi sistem – sistem ajaran islam telah menghapuskan unsur- unsur dari kejahiliyahan sekaligus menyeru manusia kepada kehidupan yang lebih teratur.

Dampak sosial dari tindakan tabattul (membujang) ini akan mengakibatkan hal-hal yang sangat merugikan masyarakat, yang pertama akan terjadi merosoknya kualitas SDM yang produktif,

⁵⁴ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 1999),

⁵⁵ Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, (Yogyakarta : Diva Press, 2018), 66

dikarenakan timbulnya penyakit HIV / AIDS yang disebabkan karena maraknya pelacuran, dan yang kedua akan terjadi hilangnya keberlangsungannya lembaga perkawinan, dan secara perlahan yang mengakibatkan punahnya regenerasi yang baik dan bisa jadi panutan untuk kedepannya oleh karenanya Allah menciptakan manusia itu agar supaya mempunyai keturunan, sebagai mana dalam firman – Nya yang tercantum pada Qur'an surat Al - Furqan ; 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya:“*dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushahara (hubungan kekeluargaan yang berasal dari pernikahan), dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa*”. (Al – Furqan : 54)

Dalam hal ini bahwa dampak sosial dari tindakan tabattul (membujang) itu sangat negatif, karena jika hidup membujang itu dijadikan dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat. bukan bukan Cuma pelaku tabattul (membujang) secara individual yang akan merasakan dampaknya, melainkan masyarakat dan secara keseluruhan juga akan terkena imbasnya.⁵⁶

c. Dampak Kejiwaan

Sesungguhnya kita inget terhadap hal – hal yang sangat dikecam dan diberikan peringatan mengenai bahayanya, islam

⁵⁶ Febry Dwineddy Putra, *Tabattul (membujang) dalam persepektif hukum islam, Journal.um-surabaya.ac.id, tahun 2018, 11*

memberikan penghormatan yang tinggi untuk hal – hal yang merupakan kebalikannya. kalau membujang sangat tidak disukai. kita mendapati bahwa menikah mendekatkan manusia kepada surga Allah SWT , ketika dikabarkan kepada kita bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah bujangan. kita banyak mendapati didalam hadist tentang kemuliaan akhirat dan bahkan keindahan hidup didunia yang akan didapatkan melalui sebuah pernikahan, seseorang yang menikah berarti menyelamatkan setengah dari agamanya. bahkan lagi seorang remaja menikah berarti menyelamatkan dua pertiga dari agamanya.

Adapun Allah memerintahkan kita agar supaya melakukan pernikahan agar supaya dalam jiwa kita merasakan rasa kasih sayang, agar supaya merasa tenteram, dan juga berarti orang yang melakukan pernikahan jiwanya bersih karena termasuk kaum yang berfikir. Pernikahan itu juga dijadikan salah satu tanda tanda kebesaran Allah SWT, dan Allah pun telah berfirman dalam Al qur'an, firman – Nya;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Qs. Ar-Rum:21)

Hidup membujang juga rentan terhadap timbulnya gangguan emosional. Anggapan-anggapan dan cemooh-cemoohnya yang memojokannya pelaku hidup membujang sebagai orang yang “tidak laku” , secara perlahan akan menimbulkan rasa marah dan sikap yang emosional dalam dirinya, lama – kelamaan, hal ini bisa pula membuat seseorang menjadi pemaarah. hal ini wajar saja menjadi karena pelaku hidup membujang itu telah kehilangan perhatian, kasih sayang. dan tempat berbagi keluh kesah seperti yang didapatkan oleh orang yang hidup berkeluarga. belum lagi beban pekerjaan, karir, dan obsesi – obsesi kehidupan yang tak jarang membuatnya stress secara berlebihan. oleh karena itu, wajar jika gangguan yang bersifat emosional itu muncul.

Sebab kewajiban itu adalah nyata pada hakikatnya. Rasulullah adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah SWT. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada umatnya, bahwa sesungguhnya maghfiroh (ampunan) itu tidak mesti butuh tambahan ibadah, berbeda dengan yang lainnya. maka beliau tidak memberatkan – beratkan dalam beribadah itu lebih takut dan lebih takwa dari pada orang – orang yang memberat – beratkan. karena ibadah itu tidak aman dari rasa bosan. berbeda dengan ibadah yang memungkinkan kesistemannya dan bagusnya amalan ibadah tersebut.

Adapun Nabi SAW meskipun diberi kekuatan untuk beribadah,

tetapi syariat telah memberi tuntunan, beliau mengajarkan umatnya pada jalan yang tidak membosankan pelakunya. oleh karena itu kita yang dicontohkan oleh Rasullulah SAW maka lakukanlah, dan apa yang diajarkan oleh Rasullulah SAW maka lakukanlah, dan apa yang diajarkan oleh Rasullulah SAW maka kerjakanlah.⁵⁷

d. Dampak Keagamaan

Memang terkadang kehidupan pernikahan itu bercampur dengan sesuatu yang meleihkan, seperti kelelahan yang didatangkan karena telah memiliki anak atau tuntutan kebutuhan lainnya seperti perabotan rumah. Akan tetapi, semuanya itu akan terasa indah jika seseorang merasa ikhlas dan terpuaskan jiwanya.

Pada sisi lain, seorang yang membujang akan merasakan kehampaan dalam hidupnya. Bagi seseorang yang membujang, masa muda bagaikan seorang raja, akan tetapi akan menjadi seorang hamba yang patut untuk dikasihani ketika usianya telah beranjak tua dan masih sendiri. Sedangkan bagi orang yang telah menikah, pasangan suami isteri, terkadang pada masa- masa awal pernikahannya sering mengalami kesulitan dalam berbagai hal, akan tetapi ketika usia pernikahannya bertambah tua menjadi seorang raja yang bertahtakan segalanya di dalam rumah, serta tidak akan pernah lagi merasakan kesedihan dan kesepian seperti apa yang dirasakan oleh mereka yang masih sendiri di masa tuanya

⁵⁷ *Ibid*

(belum menikah)⁵⁸ Selain itu, kebanyakan orang yang tidak mau menikah, sedang mereka mampu melakukannya, maka akan selalu berpikiran kotor dan berkeinginan untuk selalu berbuat zina, yang merupakan salah satu faktor terputusnya (menjauhnya) hubungan antara manusia dengan Rabbnya.

Sedangkan bagi mereka yang tidak mau menikah dan tetap bersiteguh dengan ajaran agamanya, maka masih terdapat kemungkinan baginya untuk terjerumus ke dalam lembah yang nista. Ibnu Mas'ud berkata: "Sekalipun usiaku tersisa 10 hari lagi, maka aku lebih suka menikah, agar diriku tidak membujang ketika bertemu Allah".

Sesungguhnya Islam merupakan agama yang dinamis (kehidupan). Ia tidak berhenti pada keinginan dan tabi'at saja, akan tetapi selalu memberikan motifasi dan membuka ruang untuk berkembang. Hal itu tidaklah mengherankan. Sebab sesungguhnya kesemuanya itu merupakan irama dari keberadaan manusia dan akan menjadi suatu kebodohan kalau memeranginya. Yang benar adalah membimbing dan mengarahkan tabi'at, itulah suatu keberuntungan. Islam selalu memberikan jalan agar pemeluknya merasa senang dan eksis dalam membina kehidupan yang bahagia.

Manakala Islam mengharamkan perbuatan zina dan meminum minuman keras, maksudnya tidak lain adalah agar

⁵⁸ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 1999), 8-9

umatnya selalu sehat dan kuat. Sehingga waktu yang sangat bernilai bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih berguna. Bukan seperti anggapan sebagian orang yang tidak tahu, yaitu dengan menyatakan bahwa hal itu dimaksudkan untuk membatasi kesenangan manusia⁵⁹ Uraian di atas merupakan hal-hal terpenting tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan hidup membujang. Jelas, bahwa pola hidup yang demikian membahayakan kesehatan, moralitas, psikologis, ekonomi, sosial, intelektual dan agama manusia.

Penjelasan diatas dapat sama-sama kita ketahui pula, bagaimana Rasulullah tidak sependapat dengan ketiga sahabatnya yang mengekspresikan diri dalam beribadah dengan cara memerangi tabi'at kemanusiaan mereka dan mengubah apa yang bukan selayaknya, dengan persepsi pendekatan diri kepada Allah. Dengan demikian, beliau memberitahukan kepada mereka, bahwa apa yang telah mereka lakukan itu justru bisa menjauhkan mereka dari Islam dan fitrah kemanusiaan. Dimana mereka menyibukkan diri dengan memerangi keinginan jiwa. Oleh karena itu membujang tidak akan selamanya terhindar dari dosa dan hanya sebagian kecil yang dapat selamat darinya(dosa)⁶⁰

⁵⁹ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado perkawinan*, (Jakarta : PustakaAzzam, 1999), 23

⁶⁰ *Ibid*, 24

4. Praktek *Tabattul* (membujang) dalam Islam

Permasalahan membujang dalam epistemologi hukum Islam bermula dengan penafsiran yang parsial atau setengah setengah, hal ini menitik beratkan kepada makna tekstual dalam sebuah ayat, sehingga di maknai hal tersebut dengan pemahaman yang kurang, tanpa melihat sisi dibalik permasalahan ini dalam hal ini membujang, missal jika kita membaca surah Arra'd ayat 13 Allah berfirman:

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

Artinya: “Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memerkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya³. Dan doa (ibadah) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka”, (QS ar-Ra'd/13: 14).

Sehingga kata *tabattul* itu dimaknai sebagai perlucutan secara total. Perlucutan ini artinya tidak memerhatikan imbalan. Orang yang bersikap *tabattul* tidak bisa seperti buruh yang tidak mau bekerja kecuali untuk mendapatkan upah. Jika dia sudah mendapat upah itu, maka dia akan meninggalkan orang yang memberi upah kepadanya. Berbeda dengan hamba yang berbakti karena penghambaannya, bukan karena untuk mencari upah. Dia tidak akan meninggalkan tuannya kecuali karena memang dia bermaksud untuk melarikan diri darinya. Sementara hamba yang melarikan diri sama sekali tidak memiliki kehormatan sebagai hamba, dan juga tidak memunyai kemerdekaan, karena dirinya

melepaskan diri dari tuan yang seharusnya selalu diikuti. Dalam penjelasannya, *al-Harawi* dalam kitab *Manâzil as-Sâirîn* menyatakan bahwa *tabattul* itu memiliki tiga tingkatan:⁶¹

- a. Memurnikan pemutusan hubungan dengan keinginan-keinginan terhadap dunia, karena takut, mengharap atau pun karena selalu memikirkannya. jadi, *tabattul* memadukan dua perkara, menyambung dan memisahkan.
- b. *Tabattul* tidak dianggap sah kecuali dengan dua perkara ini. Memisahkan artinya memutuskan hati dari segala sesuatu yang mencampuri kehendak Allah dan dari apa-apa yang mengarahkan hati kepada selain Allah, entah karena takut kepada-Nya, mengharapkannya, atau karena selalu memikirkannya. Sedangkan menyambung tidak akan terjadi kecuali setelah memutuskan, artinya Orang-orang yang berdoa kepada berhala, diumpamakan seperti orang yang mengulurkan telapak tangannya yang terbuka ke air, supaya air sampai ke mulutnya. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena telapak tangan yang terbuka selamanya tidak akan dapat menampung air.
- c. *Tabattul* adalah menyambung hati dengan Allah, menghadap kepada-Nya dan menghadapkan wajah kepada-Nya, karena mencintai, takut, berharap dan tawakal kepada-Nya. Memurnikan pemutusan hubungan dari mengikuti nafsu, dengan menjauhi hawa

⁶¹ Musthofa Al-Adawi, *Jami'u Ahkamin Nisaa-i*, jilid ke 3, Dar Ibn Qoyyim Dar Ibn Affan,

nafsu, menghembuskan rahmat Allah dan memasukkan kilat cahaya ilmu.⁶²

Perbedaannya dengan derajat pertama, bahwa derajat pertama pemutusan hubungan dengan makhluk, sedangkan derajat ini merupakan pemutusan hubungan dengan nafsu. Caranya ada tiga macam:

- a. Menjauhi nafsu dan melarang dirinya mengikuti nafsu. Sebab para pengikut nafsu menghalangi *tabattul*.
- b. Menghembuskan rahmat Allah dan kasih sayang-Nya. Kedudukan rahmat bagi ruh seperti kedudukan ruh bagi badan. Jadi rahmat merupakan sesuatu yang disenangi ruh. Rahmat ini bisa diperoleh dengan menjauhi nafsu. Pada saat itulah bisa dirasakan hembusan rahmat Allah. Sebab jiwa itu membutuhkan gantungan. Ketika terputus ketergantungan jiwa dengan hawa nafsu, maka jiwa tersebut akan mendapatkan ketenteraman dengan bergantung kepada Allah.
- c. Memasukkan kilat cahaya ilmu. Ilmu di sini bukan upaya mengungkap apa-apa yang di dalam batin manusia, tapi ini adalah ilmu mengungkap tempat-tempat persinggahan, mengungkap aib diri dan amal serta mengungkap makna-makna sifat, asma' Allah dan tauhid.⁶³

Memurnikan hubungan agar dapat terus maju ke depan, dengan cara membenahi sikap *istiqamah*, tekun untuk mencapai tujuan dan melihat apa yang terjadi saat berdiri di hadapan Allah. Dari pembahasan

⁶² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Madârij as-Sâlikîn*, Juz II, 29-32.

⁶³ *Ibid*, 32.

di atas, kita bisa memahami bahwa *tabbatul* adalah sebuah konsep *tazkiyatun nafs*, terkait dengan ibadah kita kepada Allah, agar diri kita bersih dari sikap syirik yang bisa mengakibatkan ibadah kita dinilai tidak sah oleh Allah SWT. Karena, hanya dengan sikap *tabattul* inilah sikap *tauhiid al-‘ibadah* kita akan terpelihara.⁶⁴

C. *Maqashid asy Syari’ah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Maqashid asy syariah*

Maqashid asy syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. menurut para pengusung gagasan in, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum.⁶⁵

Secara Bahasa (etimologi), *Maqashid asy Syari’ah* merupakan suatu terma yang menunjukkan *murakab idafi* yang terdiri dari dua kata *maqashid* dan *asy Syari’ah*. Dari dua kata ini mempunyai defenisi masing masing. *Maqasid* adalah plural (*jamak*) dari *maqsud*, atau *maqsad*, yang menunjukkan sebagai *masdar mimi*,⁶⁶ yang diambil dari kata kerja *qasada*, *yaqsidu*, *qasdan*, *wa maqasadan*. Kata *al qasd* dan *al maqsud* itu artinya satu (sinonim). Ulama ahli Bahasa menyebutkan

⁶⁴ Ibn Qayyim aj jaujiyah, *Madarijus Salikin*, penerjemah Kathur Suhardi, Cet. 1, Pustaka AlKautsar, 1998, 204

⁶⁵ Ghulam, Zainil.”Implementasi *Maqashid Syariah* dalam koperasi *Syariah*.” *Iqtishoduna: jurnal ekonomi islam* (2016): 90-112

⁶⁶ Yaitu kata kerja yang di mulai dengan huruf *mim* sebagai tambahan untuk *wazan “mufa’alah”*, yang menunjukkan kata kerja *sulasi mujarrad* atas timbangan “*maf’al*” seperti kata *mansara*, dan *madraba*, lihat juga disertasi Maimun, *Maqhasid asy Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Pasca Sarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2017, 75.

bahwa *al qasd* mempunyai ragam makna, yakni berarti: menyengaja (*al-ammu*), berpegang (*al-i' timad*), menyengaja menghadap (*tawajjah*), jalan yang lurus (*al-istiqamah at-tariq*), tegak lurus (*al-i'tidal*), pertengahan (*at-tawassut*), dan tidak keterlaluan (*'adam al-ifrat*).⁶⁷

Jadi, *maqashid* merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama *usul fiqh* tentang istilah *maqashid*. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap *maqashid*, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid⁶⁸ pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan *Maqashid asy Syari'ah* di dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap *maqasid* dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang berbagai inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai *Maqashid asy Syari'ah* itu terkandung di dalam setiap *ijtihad* dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai maqasid syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.⁶⁹

Sedangkan *maqashid* secara terminologi dimaksudkan adalah pensyariatian hukum hukum Allah (*tasyr' al-ahkam*). Dan kaitan arti

⁶⁷ *Ibid.* 75

⁶⁸ Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah, Mansyurat Kuliyyat al-Da'wah al-Islamiyyah*, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M, 131

⁶⁹ Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-usuliyyah, Beirut, Muassasah al-Risalah*, 1997M, 48.

secara istilah *al maqasid* dengan arti secara Bahasa jelaslah terdapat relevansi antara arti itu satu sama lain.

Sedangkan kata *asy-Syariah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara''a* yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.⁷⁰ Atau seperti seekor unta berjalan menuju sumber air untuk minum, ungkapan “jalan menuju sumber air” ini dapat dikatakan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan dan keselamatan. Oleh karena itu semua agama yang dibawa oleh para Nabi disebut *syari'ah*, yakni menuju jalan kehidupan dan keselamatan yang abadi.

Dalam Al-Qur'an kata *syari'ah* diidektikkan dengan kata agama (*al-din*, atau *al millah*), jalan yang terang (*al-minhaj*, atau *at-tariqah*), dan *as-sunnah*..⁷¹ Demikian seperti dalam Q.S. asy-Syura'(42), ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: *Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*

Namun Asy-Syatibi mendefinisikan *syari'ah* sebagai keseluruhan agama yang mengatur perilaku (*af'al*), tutur kata (*al aqwal*), dan

⁷⁰ Ibn Mansur Al Afriqi, *Lisan al-Arab*, Beirut Dar-ash-Shadr, 175

⁷¹ Yusuf Hamid alAlim, *al-Maqhasid al-Ammah Li asy- Syari'ah al-Islamiyah*, (Riyad: ad Dar al-Alamiyyah al-Kitab al-Islami, 1415H/1994 M), 20.

kepercayaan manusia (*i'tiqadat*).⁷²

Pengertian *Maqashid asy Syari'ah* secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh *Maqashid* (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau Cuma mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwwafakat*,:

“*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat*”, dan “*Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba*”.⁷³

Dari ungkapan al-Syatibi tersebut bisa dikatakan bahwa al Syatibi tidak mendefinisikan *maqasid al-syariah* secara konprehensif, hanya saja ia menegaskan bahwa doktrin *maqasid al-syariah* adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu al-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai ‘*illat hukum* atau alasan pensyariaan hukum Islam.⁷⁴ Hanya saja, sebagian ulama ushul mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian dapatlah kita mengambil makna dari dua istilah tadi “*maqasid asy syari'ah*” setelah dikemukakan makna satu persatu,

⁷² Maimun, *Maqasid asy Syari'ah sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 76.

⁷³ Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, cet. Ke-1 Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996, 64.

⁷⁴ *Ibid*, 64

maqasid asy syari'ah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pen-
syari'atan hukum.

Namun beberapa ulama memberikan penjelasan makna *maqasid asy syari'ah* berbeda beda dalam menarik kesimpulannya terhadap *maqasid asy syari'ah*. *Maqasid asy-syari'ah* dikalangan ulama' ushul juga disebut sebagai *asrar asy-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁵ Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, *Maqashid asy Syari'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.⁷⁶ Dari defnisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *Maqashid asy Syari'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai dalam hukum Islam yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, untuk dapat mengetahui tujuan hukum tersebut dapat ditelusuri melalu teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

2. **Macam Macam *Maqashid asy Syari'ah***

Metode *Maqashid asy Syari'ah* dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari ditetapkan dan dilaksanakannya hukum Islam yaitu kemaslahatan umat manusia. bagi as-Syatibi sebagaimana telah

⁷⁵ Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1108.

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, juz II (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), 225.

dijelaskan sebelumnya, kemaslahatan yang hendak diwujudkan hukum Islam terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *daruriyyah*, kebutuhan *hajiyyah*, dan kebutuhan *tahsiniyyah*.⁷⁷

Kebutuhan atau *al-maqasid al-daruriyyah* adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau dapat disebut sebagai kebutuhan primer. Bila dalam tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam kemaslahatan seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut as-Syatibi ada lima macam-macam hal yang termasuk ke dalam kategori kebutuhan *daruriyyah* ini, yaitu:

- a. memelihara agama (*hifz al-din*)
- b. memelihara jiwa (*hifz al-nafs*),
- c. memelihara akal (*hifz al-aql*)
- d. memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)
- e. memelihara harta (*hifz al-mal*).⁷⁸

Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa Islam mewajibkan memakan makanan yang baikbaik lagi halal dan melarang memakan makanan yang haram (karena adanya hal-hal yang tidak baik bagi diri manusia), selain itu Islam mewajibkan memelihara jiwa seseorang dan mengharamkan membunuh jiwa manusia. Untuk menyelamatkan akal, Islam melarang hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, misalnya meminum minuman yang memabukkan sehingga

⁷⁷ *Ibis*, 225.

⁷⁸ Abu Ishaq Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, jilid II Kairo: Mustafa Muhammad, t.th. 5.

menyebabkan manusia hilang kesadaran dirinya. Untuk menyelamatkan keturunan Islam mewajibkan nikah dan mengharamkan zina.

Dan untuk menyelamatkan harta Islam mensyari'atkan hukum *mua'malah* yang baik dan benar dan melarang upaya-upaya yang merusaknya seperti melakukan pencurian. *Kedua, maqasid al-hajiyyah*, ialah kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatan ini apabila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan tidak sampai mengancam kemaslahatan manusia, namun bisa mengakibatkan terjadinya hambatan dan kesulitan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Oleh karena itu kebutuhan atau *maqasid al-hajiyyah* dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat *daruriyyah* dan menyingkarkan hal-hal yang mempersulit terwujudnya kebutuhan *daruriyyah*. Oleh karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kebutuhan hajiyyah ini kehadirannya sangat dibutuhkan. Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid, tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama (*hifz al-din*) tidaklah gagal atau rusak secara total namun bisa mengakibatkan munculnya berbagai kesulitan. Ketiga, kebutuhan takhsiniyyah atau kebutuhan tersier, adalah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak menimbulkan kesulitan.

Menurut al-Syatibi pada diatas yang menjadi ukuran adalah hal-hal

yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma sosial dan akhlak. Pada tingkatan ini kebutuhan *hajiyyah* bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan nash al Qur'an dan al-Hadis.

Sebagai contoh dalam tingkatan kebutuhan ini adalah apakah masjid yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kebutuhan *daruriyyah* yakni memelihara agama melalui ibadah shalat, dalam bentuk bentuk arsitektur sesuai dengan taraf perkembangan kebudayaan lokal, misalnya menggunakan model kubah Madinah, Mekah, atau yang lainnya. semua itu diserahkan pada rasa dan nilai estetika dan kemampuan lokal.

Untuk mencapai pemeliharaan lima unsur pokok di atas secara sempurna, maka ketiga tingkatan *maqasid al-syari'ah* tersebut tidak dapat dipisahkan. Kepentingan *daruriyyah* merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan yang lainnya, dan kepentingan *hajiyyah* merupakan penyanggah dan penyempurna bagi kepentingan *daruriyyah* sedangkan *takhsiniyyah* merupakan unsur penopang bagi kepentingan *hajiyyah* atau sekunder.⁷⁹

3. Penerapan *Maqashid asy Syari'ah*

Dalam memahami *Maqashid asy Syari'ah* para ulama' menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga kelompok dengan metode pemahaman yang berbeda-beda,⁸⁰ yakni:

⁷⁹ Ibid, 10

⁸⁰ Ibid, 393

- a. Ulama yang berpendapat bahwa *Maqashid asy Syari'ah* adalah suatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali lewat petunjuk Tuhan yang terungkap dalam bentuk zahir lafaz yang jelas. Kelompok ini disebut al-Zahiriyah
- b. Ulama yang tidak menempuh *zahir nash*. Kelompok ini ter-bagi menjadi dua golongan. Pertama, Ulama' yang berpendapat bahwa *Maqashid asy Syari'ah* diketahui bukan dari *zahir lafaz* dan bukan pula dari tunjukan zahir lafaz, akan tetapi ia merupakan hal lain yang ada dibalik tujuan *zahir lafaz* yang berpendapat dalam semua aspek syari'at. Kelompok ini disebut Ulama' *al-Ratiniyah*. Kedua, Ulama' yang berpendapat bahwa *Maqashid asy Syari'ah* harus dikaitkan dengan pengertian *lafaz*. Artinya *zahir lafaz* tidak harus mengandung tujuan *mutlak*. Apabila terdapat pertentangan zahir lafaz dengan nalar, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah pengertian nalar, baik atas dasar keharusan menjaga kemaslahatan atau tidak. Kelompok ini disebut ulama *al-Muta'ammiqin fi al-Qiyas*.
- c. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (*zahir lafaz* dan pertimbangan *illat*) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian *zahir lafaz* dan tidak pula merusak kandungan makna atau *illat*, sehingga tetap berjalan secara harmoni tanpa kontradiksi-kontradiksi. Kelompok ini disebut ulama'al-Rasikin. Kaitannya

dengan hal tersebut, *al-Syatibi* dalam memahami *maqasid al-Syari'ah* merumuskan dua cara,⁸¹ yaitu:

- 1) Melakukan analisis terhadap lafaz perintah dan larangan. Suatu perintah menurutnya menghendaki perwujudan dari sesuatu yang diperintahkan. Persujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh *syari'*. Demikian pula sebaliknya. Sebuah larangan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang itu ditinggalkan, keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang Tuhan.
- 2) Menelaah *illat al-amr* (perintah) dan *al-nahy* (larangan). Menurut pemahaman *maqasid al-syari'ah* dapat dilakukan melalui analisis *illat* hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. *Illat* adalah kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan perintah (*al-amr*) kebolehan (*al-ibahah*), dan kemafsadatan (*al-mafasid*) yang berkaitan dengan larangan (*al-nahy*). Dengan demikian, *illat* suatu hukum adalah kemaslahatan dan kemafsadatan itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Metode *maqasid al-syari'ah* dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari ditetapkan dan dilaksanakannya hukum Islam yaitu kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pemikiran *ushul fiqh* terdapat tiga cara penentuan legalitas *maslahat* yang sekaligus

⁸¹ *Ibid*, 394

membagi *maslahat* kepada tiga macam. Ketiga macam penentuan legalitas *maslahat* itu adalah sebagai berikut.⁸²

Pertama, *maslahat* yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu *nash* dalam bentuk *illat*. *Nash* itu sendiri menyebut suatu itu dianggap sebagai suatu *maslahat*. Ini yang disebut *maslahat al-mu'tabarah*. Pemeliharaan jiwa manusia misalnya, merupakan *kemaslahatan* yang harus diwujudkan. Keharusan perwujudan ini ditunjukkan oleh Tuhan sebagai *al-Syari'* dalam al-Qur'an, yaitu sebagaimana yang termaktub dalam suran al-Baqarah ayat 178 yang menyatakan tentang pelaksanaan hukum *qishas*.

Demikian juga dengan pembebanan hukuman terhadap pencuri, yang dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat al-Ma'idah ayat 38, dimana hal ini merupakan realisasi dari *kemaslahatan* pemilikan harta benda yang ditunjukkan oleh *al-Syari'*. Sedangkan dalam rangka menjaga *kemaslahatan* keturunan dan kehormatan manusia,

Tuhan melarang untuk mendekati zina, sebagaimana yang termaktub dalam al-Isra ayat 32. Dalam transaksi ekonomi, misalnya, keharusan adanya persaksian yang adil adalah dalam upaya mewujudkan bentuk-bentuk *mu'amalah* dan mekanisme niaga yang jujur dan membawa *kemaslahatan* bagi kedua belah

⁸² Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, cet. Ke-1 (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), 142-146.

pihak.

Kedua, *Maslahat* yang ditolak legalitasnya oleh *al-Syari'*. Arti-nya manusia memandang bahwa sesuatu itu mengandung suatu kemaslahatan, akan tetapi *al-Syari'* menolak atau membatalkan kemaslahatan tersebut dengan melalui penunjukan dalam *nash*.

Contoh yang populer dalam literatur-literatur *ushul fiqh* adalah fatwa al-Laits tentang seorang raja yang menggauli istrinya pada siang hari di bulann Ramadhan. Hukum yang ditetapkan oleh *fiqh* terhadap raja tersebut adalah melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti kewajiban memerdekakan budak,

Menurut al-Laits, bagi seorang raja keharusan memerdekakan budak sebagai sanksi hukum tdak akan mampu memberikan dampak positif sehingga ia dapat menghormati bulan Ramadhan dan menjalankan ibadah puasa. Hal ini disebabkan oleh mudahnya seorang raja memerdekakan budak karena kondisi kehidupannya yang serba mewah.

Oleh karenanya keharusan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai sanksi pada urutan kedua sebagaimana yang ditegaskan oleh *nash* harus didahulukan pelaksanaannya kerana dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum. Kemaslahatan seperti ini oleh jumbuh ulama' dikategorikan

sebagai *masalah* yang dibatalkan oleh *Syari'* kerana bertentangan dengan urutan yang terdapat dalam *nash*.

Pengkatan masalah *mulghah* yang dilakukan oleh jumhur terhadap fatwa *faqih* al-Laits tentang raja yang melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadhan, tampaknya dari teks *nash* memang beralasan. Namun apabila kita bertolak dari tujuan pen-*syarii'atan* hukum, maka fatwa besar ulama' besar murid Imam Malik itu patut untuk dipertimbangkan. Itu pulalah sebabnya terhadap hadis yang berkaitan dengan seorang yang melakukan jima' di siang hari pada bulan Ramadhan itu, berkembang pendapat di kalangan ulama' antara menerapkan hadis tersebut secara berurutan (*tertib*) dan memilih (*takhyir*).

Ketiga, Masalah yang tidak terdapat legalitas *nash* baik terhadap keberlakuan maupun ketidak berlakunya. Artinya dalam hal ini tidak ada tunjukan *nash* baik dalam tingkat macam maupun pada tingkat jenis. Posisinya yang tidak mendapat legalitas khusus dari *nash* tentang keberlakuan dan ketidak berlakunya. Maka *masalah* ini disebut *masalah mursalah* atau *mashalih almursalah*, yang artinya lepas dari tunjukan *nash* secara khusus.⁸³

⁸³ Abu Ishaq Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 6

Pengetahuan tentang *Maqashid asy Syari'ah* adalah hal yang sangat penting. Memahami dan mengerti tentang *Maqashid asy Syari'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur'an dan as-sunnah, dapat pula membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'arud al-dilalah*) dan yang sangat penting lagi adalah *maqasid al-syari'ah* dapat dijadikan sebagai sebuah metode untuk menetapkan suatu hukum dalam kasus-kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum baik dalam al-Qur'an maupun as-sunnah.

4. *Tabbatul Perspektif Maqashidus asy syari'ah*

Menurut pandangan Syatibi, tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *Takhlif ma la Yuthaq* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Adapun *Maqashid Asy Syariah (mashlahah)* yang ditetapkan oleh nash-nash hukum mengacu kepada lima poin, yaitu:

- a. Menjamin Keterpeliharaan Akal
- b. Menjamin Keterpeliharaan Jiwa
- c. Menjamin Keterpeliharaan Harta
- d. Menjamin Keterpeliharaan Keturunan
- e. Menjamin Keterpeliharaan Agama⁸⁴

⁸⁴ Zelfeni wimra, Reintegrasi konsep Maqashid Syariah dalam adat basandi syara' syara' basandi kitabuliah', ejournal.iainimambonjol, Vol. 15, (2016), :193

Maka dari itu *tabbatul* perspektif *maqashid asy syariah* dapat diartikan untuk melihat seseorang *Tabbatul* dari aspek 5 tujuan *Maqashid Asy Syariah*, dimana poin pertama adalah :

- 1) Melihat dari sisi akal seorang *bertabbatul*
- 2) Melihat dari sisi jiwa seorang *bertabbatul*
- 3) Melihat dari sisi harta seorang *bertabbatul*
- 4) Melihat dari sisi keturunan *bertabbatul*
- 5) Melihat dari sisi agama *bertabbatul*



DAFTAR PUSTAKA

- Abu ‘Abdillah Muhammad saw ibn Isma’il ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al- Bukhari,*Shahih al-Bukhari* Juz VI, Riyadh: Daar al-Salam, 2008.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar Al-Kotob AlIlmiyah, 2004.
- Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Kitab‘ala Mazahib al-Arba’ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi,1986
- Abdul Fatah Abu Ghaddah, *al- Ulama al-‘Uzzab, ulama yang tidak menikah alih* bahasa oleh Fathur razi jakarta : Pustaka Azzam, 2001.
- Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, Virginia: IIT,1995.
- Ahmad Farid, *60 Biografi Salaf* Jakarta : Pustaka al-Kautsar , 2007.
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006
- Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut al- Syatibi*, cet. Ke-1 Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996
- Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, Jakarta: Qolbun Salim, 2007.
- Beni Ahmad saebani. *Fiqh Munakahat*, Bandung; CV Pustaka setia. 2013.
- Data didapatkan dari data perusahaan Gunung Madu, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 12 Desember 2020.
- Departemen Negara RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Quran,2010.
- Febry Dwineddy Putra, *Tabbatul (membujang) dalam persepektif hukum islam*, *Journal.um-surabaya.ac.id*, tahun 2018.
- Hammad al-Obidi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah, Mansyurat Kuliati al-*

Da'wah al- Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992.

Ibn Mansur Al Afriqi, *Lisan al-Arab*, Beirut Dar-ash-Shadr,

Ibn Qayyim aj jaujiyah, *Madarijus Salikin*, penerjemah Kathur Suhardi, Cet. 1, Pustaka AlKautsar, 1998

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhatul Muhibbin: Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, Jakarta: Qishti Press, 2011.

Imam Al-Ghazali, *Etika Perkawinan*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1997.

Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2007.

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2012.

Kasmuri Selamat, *Pedoman mengayuh Bahtera Rumah Tangga Paduan Perkawinan*, Jakarta: Graha Husada, 2010.

Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya, 2013.

Lisan Al-Arab, juz 3, mukhtar As shahah, h. 278, dan *Mun jid Ath- Thullab*, 1886.

Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado perkawinan*, Jakarta : Pustaka Azzam, 1999.

Maimun, *Maqhaasid asy-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad Dalam Pembaruan Hukum Islam di*

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado perkawinan*, Jakarta : Pustaka Azzam, 1999.

Moh. Idris Ramulyo,. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah wa'Alaqatuha bi al-Adillati al-Syariyyah*, Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998.

Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-usuliyyah*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997

M.K. Abdullah Spd, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Sandro Jaya, 2008

Musthofa Al-Adawi, *Jami'u Ahkamin Nisaa-i*, jilid ke 3, Dar Ibn Qoyyim Dar Ibn Affan,

- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: CV. Team Ms Barakah,
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung; Pustaka setia, 2000.
- Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, Yogyakarta : Diva Press, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Bandung : PT Alma'arif,Cet. Pertama, Jilid, 1980
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth,
- Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993
- Sidik Hasan dan Abu Nasma, Lets Talk About Love, Tiga Serangkai: 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, juz II Damaskus: Dar al Fikr, 1986.
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani ,dkk, jilid 9 Jakarta : Darul Fikir, 2010.
- Wagianto “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut’ah dan sirri dalam Perspektif Politik Hukum*”, Semarang: Disertai Program Doktor Ilmu Hukum.Universitas Diponegoro, 2010.
- Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah* , Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018.
- Yusuf Hamid alAlim, *al-Maqhasid al-Ammah Li asy- Syari'ah al-Islamiyah*, (Riyad: ad Dar al-Alamiyyah al-Kitab al-Islami, 1415H/1994 M

Sumber on-line

- Yulianto Triatmojo, “ *Anjuran Untuk Menikah*”. Artikel ini diakses pada tanggal 17-10-2020 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

Jurnal

- Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum* Jurnal : Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017
- Febri Dwineddy Putra, *Tabattul (membujang) dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam FAI UM Surabaya, Volume 2, No.1 (2013).
- Ghulam, Zainil.”Implementasi Maqashid Syariah dalam koperasi Syariah.” *Iqtishoduna: jurnal ekonomi islam* 2016.

Ghofar Shiddiq, *Teori Maqhasid asy-Syar'iyah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV NO. 118 Juni Agustus 2009.

Zelfeni Wimra, *Reintegrasi Konsep Maqashid Syari'ah dalam Adat Basandi Syara'*, *Syara Basandi Kitabullah*, Jurnal Ilmiah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

